

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UPT BK RSUD BENGKALIS TAHUN 2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Predikat Akreditasi Rumah Sakit	Predikat akreditasi rumah sakit adalah predikat atau tingkat penghargaan yang diterima rumah sakit dari lembaga independen penyelenggara akreditasi berdasarkan keputusan akreditasi terhadap capaian standar nasional akreditasi rumah sakit dengan tingkatan Paripurna, Utama, Madya dan Tidak Terakreditasi.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Score Kepatuhan Terhadap Elemen Penilaian : • Paripurna, Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80% • Utama, 12 – 15 Bab mendapatkan nilai 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%. Untuk rumah sakit selain rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan maka kelulusan adalah 12 – 14 bab dan bab 14 bab dan bab SKP minimal 80 % • Madya, 8 sampai 11 Bab mendapat mendapat nilai minimal minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 70% • Tidak Terakreditasi, a. Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80%; dan/atau b. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70%	Direktur UPT BK RSUD Bengkalis
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai yang didapat dari hasil pengukuran kegiatan survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh UPT BK RSUD Bengkalis.	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik SKM $= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Direktur UPT BK RSUD Bengkalis

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN																									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																									
			- IKM = SKM unit Pelayanan X 25 - Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan <table> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL (NI)</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th><th>MUTU PELAYANAN (x)</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN (y)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik	
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)																									
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																									
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																									
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																									
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																									
3	Persentase Pelayanan Spesialistik Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Kesehatan Ibu Anak (KJSU-KIA)	Persentase Pelayanan Spesialistik KJSU-KIA dihitung berdasarkan jumlah pelayanan yang diberikan di lima bidang spesialisasi (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan KIA) terhadap jumlah seluruh pelayanan spesialisasi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.	Berdasarkan: - KMK No. HK.01.07-MENKES-1495-2023 tentang RS Jejaring Pengampu Pelayanan Kesehatan Jiwa; - KMK No. HK.01.07-MENKES-1341-2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler; - KMK No. HK.01.07-MENKES-1340-2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; - KMK No. HK.01.07-MENKES-1339-2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi; - KMK No. HK.01.07-MENKES-1337-2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker; - KMK No. HK.01.07-MENKES-1336-2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke;	Direktur UPT BK RSUD Bengkalis																									

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- KMK No HK.01.07-MENKES-1961-2022 tentang RS Jejaring Pengampuan Pelayanan DM; dan - KMK No HK.01.07/MENKES/1491/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging. Terdapat 8 Pengampuan Pelayanan Spesialistik di UPT BK RSUD Bengkalis. Target Pelaksanaan Pengampuan Pelayanan pada tahun ini adalah 5 Pengampuan Pelayanan, minimal terlaksana 55%. Rumus: $\text{Persentase Pelayanan Spesialistik KJSU – KIA} = \frac{\text{Jumlah Pelayanan KJSU – KIA yang diberikan}}{\text{Jumlah Target Pelayanan Spesialistik Tahun n}} \times 100\%$ Penjelasan: 1. Jumlah Pelayanan KJSU-KIA: Merupakan jumlah pelayanan medis yang diberikan terkait dengan kondisi penyakit spesifik di bidang Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, atau Kesehatan Ibu dan Anak. 2. Jumlah Total Pelayanan Spesialistik: Merupakan jumlah keseluruhan pelayanan spesialistik yang diberikan oleh fasilitas kesehatan dalam periode waktu yang sama, termasuk pelayanan untuk kondisi medis lain selain KJSU-KIA.	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah Evaluasi yang dilaksanakan terhadap komponen besar manajemen kinerja UPT BK RSUD Bengkalis, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BK RSUD Bengkalis Formulasi perhitungan: Predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) UPT BK RSUD Bengkalis.	Direktur UPT BK RSUD Bengkalis
5	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah merujuk pada jumlah dokumen peta risiko yang disusun dan dimiliki oleh sebuah Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas dan	Perhitungan: Rumus: $\text{Jumlah Peta Risiko} = \text{Jumlah dokumen peta risiko yang disusun oleh perangkat daerah}$ Penjelasan: 1. Peta Risiko adalah representasi visual atau dokumen yang menggambarkan potensi risiko yang dihadapi dan	Direktur UPT BK RSUD Bengkalis

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		fungsi perangkat daerah	cara mitigasinya. 2. Perangkat Daerah merujuk pada instansi atau unit pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengelola dan menyusun peta risiko tersebut.	

Bengkalis, Januari 2026

DIREKTUR UPT BK RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BENGKALIS



dr. AZAHARLEFFENDY
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19701223 200604 1 011